



Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)



JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896

ANALISIS PRAKTIK TRADING SAHAM SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI KASUS IDX KALIMANTAN SELATAN

Muhammad Pajrianor ^{[1]*},
Parman Komarudin ^[2], Umi Hani ^[3]

Fakultas Studi Islam, Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah

Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al Banjari ^{[1] [2] [3]}

Jl. Adhyaksa No.2, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin
Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123
E-mail: mpjranor19032000@gmail.com*

*corresponding author

Submitted : 14/11/2022
Revised : 25/11/2022
Accepted : 15/12/2022
Published : 19/12/2022

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2022 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal
Penegakan Hukum Indonesia
(JPHI) under the terms and
conditions of the Creative
Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike
4.0 license (CC BY NC SA
4.0). For more information
visit
<http://creativecommons.org>
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Abstract

This study aims to analyze the practice of Islamic stock trading in the perspective of Islamic economic law, the case study of the Indonesia Stock Exchange (IDX) in South Kalimantan. Using a qualitative research method with a field research approach, the author goes directly to the field to conduct observations and interviews related to the Islamic stock trading system at Indonesia Stock Exchange (IDX) South Kalimantan. The object of this research is Sharia Stock Trading Practice. The results of this study are that the mechanism for trading in Indonesian sharia shares uses Sharia Online Trading System (SOTS), namely the omission of the Margin Trading and Short Selling features and the shares traded may only be shares included in the Sharia Securities flat. Even though using the Sharia Online Trading System (SOTS) system, it turns out that several transaction activities that are prohibited by Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council include fake demand/supply, pump and dump, cornering, heading behavior and fear of missing out. In the perspective of sharia economic law, the practice of trading sharia shares in a trading mechanism has been declared to be in accordance with the findings of several prohibited practices, which can make the practice of trading sharia shares inconsistent with the principles of sharia economic law.

Keywords: Trading; Mechanism; Islamic Economic of Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik trading saham syariah yang bersesuaian dan tidak bersesuaian dengan perspektif hukum ekonomi syariah studi kasus *Indonesia Stock Exchange* (IDX) Kalimantan Selatan. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*) yaitu penulis terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara

	<p>terkait sistem perdagangan saham syariah di <i>Indonesia Stock Exchange</i> (IDX) Kalimantan Selatan. Objek penelitian ini adalah Praktik Trading Saham Syariah. Hasil penelitian ini bahwa Mekanisme perdagangan saham syariah Indonesia menggunakan <i>Sharia Online Trading System</i> (SOTS) yaitu ditiadakannya fitur <i>Margin Trading</i> dan <i>Short Selling</i> serta saham yang ditransaksikan hanya boleh saham yang termasuk dalam Datar Efek Syariah. Meskipun menggunakan sistem <i>Sharia Online Trading System</i> (SOTS) ternyata masih ada ditemukan beberapa kegiatan transaksi yang dilarang oleh berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia diantaranya, <i>fake demand/supply</i>, <i>pump and dump</i>, <i>cornering</i>, <i>heading behavior</i> dan <i>fear of missing out</i>. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah praktik trading saham syariah secara mekanisme perdagangan telah dinyatakan bersesuaian, namun dengan adanya temuan beberapa praktik yang dilarang bisa menjadikan praktik trading saham syariah menjadi hal yang tidak bersesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah.</p> <p>Kata Kunci: <i>Trading; Mekanisme; Hukum Ekonomi Syariah.</i></p>
--	---

PENDAHULUAN

Dimasa modernisasi generasi 5.0, yang mana kegiatan masyarakat telah banyak mengalami perubahan ke sistem digital tidak terkecuali dibidang ekonomi, dibuktikan dengan banyak masyarakat yang bekerja atau mencari penghasilan melalui media digital. Salah satunya ialah menjadi seorang *trader* saham. Setiap tahun angkanya terus bertambah, berdasarkan data *Self Regulatory Organization* (SRO) pasar modal Indonesia telah mencatat adanya penambahan sebesar 8.20% dalam kurun waktu dua bulan pada tahun 2022. *Single Investor Identification* (SID) saham tercatat sebanyak 8.103.795 pada Februari 2022.¹ Trading saham adalah transaksi jual beli kepemilikan suatu saham dalam jangka waktu yang pendek dengan memanfaatkan fluktuasi harga suatu saham, jangka waktu yang dimaksud ialah menit, jam, harian serta mingguan.²

Landasan dasar hukum Islam di Indonesia mengenai trading saham telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 80 Tahun 2011 tentang "Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek"

Dalam Al Quran Surah Al Baqarah pada Ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

¹ Author, 'Data KSEI, Statistik Pasar Modal Indonesia', *KSEI.Co.Id*, 2022 <https://www.ksei.co.id/files/Statistik_Publik_-_Februari_2022.pdf> [accessed 15 June 2022].

² OCBC NISP, 'Trading Saham: Definisi, Cara, Dan Bedanya Dengan Investasi', *OCBCNISP.Com*.

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Dalam Kaidah fikih yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya"

Namun, dibalik hal diatas masih jadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat awam atau sebelumnya seorang *loser trader* yang mengatakan bahwa trading itu bagian dari judi dan keharaman riba. Dan juga Praktik Trading Saham Syariah yang hanya melakukan transaksi dalam kurun waktu singkat, sedagkan proses penyelesaian transaksi di *Indonesia Stock Exchange* (IDX) membutuhkan waktu kerja dua hari atau dikenal dengan istilah T+2.

Hal tersebut memberikan kebingungan ditengah masyarakat terkait sahnya transaksi tersebut. Juga masyarakat memiliki alasan adanya unsur spekulasi seperti ketidakjelasan proses jual beli dan kenaikan suatu emiten saham, serta adanya unsur riba. Ditambah dengan sedang ramai kasus aplikasi ilegal judi berlabelkan trading Tentunya sangat merugikan bagi para pelaku pasar modal terutama seorang *trader* dan hal tersebut juga dapat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi melalui sektor investasi. Padahal dalam praktik trading saham ketika penentuan harga beli dan jual sudah berdasarkan analisa dari berbagai data yang ada, baik dari analisa *fundamental* dan *teknikal*.

Maka dari permasalahan yang terjadi diatas sangat perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa penting analisa dalam praktik trading saham syariah sehingga tidak menimbulkan unsur *gharar*. Juga untuk menjawab dan mengatasi sentimen buruk pemikiran masyarakat terhadap praktik trading, terutama trading saham serta memberikan kepastian hukum tentang praktik trading saham syariah yang sekarang banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik trading saham syariah di *Indonesia Stock Exchange* Kalimantan Selatan?

2. Bagaimana prinsip hukum ekonomi syariah pada praktik trading saham syariah di *Indonesia Stock Exchange*?

METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan sebuah karya ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.³ Terkait jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan (*field research*) yaitu peneliti mengumpulkan data secara langsung dari lapangan atau tempat penelitian.⁴ Adapun tempat penelitian di Kantor Perwakilan *Indonesia Stock Exchange* (IDX) Kalimantan Selatan. Objek penelitian ini adalah Praktik Trading Saham Syariah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles and Huberman (1984) mengemukakan 4 langkah dalam analisis data yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

PEMBAHASAN

Praktik Trading Saham Syariah di *Indonesia Stock Exchange* (IDX) Kalimantan Selatan

Pasar modal didirikan oleh pemerintahan Hindia-Belanda untuk keperluan kolonial atau VOC. Perkembangan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kendala operasional.⁵ *Indonesia Stock Exchange* (IDX) adalah lembaga yang menjalankan tugasnya selaku

³ Yati Nurhayati, 'Perdebatan Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi Dan Tujuan Ilmu Hukum', *Jurnal Al Adl*, 5.10 (2013), Hlm. 15.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021). hlm. 14.

⁵ *Indonesia Stock Exchange (IDX), Sejarah dan Milestone*, <https://www.idx.co.id/tentang-bei/sejarah-dan-milestone/>, dikutip pada tanggal 06 Juni 2022.

Self Regulatory Organization (SRO) atau lembaga yang mengatur dan menjalankan pasar modal di Indonesia agar berjalan wajar, teratur dan efisien. IDX menyelenggarakan dan menyediakan sistem untuk penawaran jual dan beli efek dengan tujuan perdagangan efek.⁶ IDX memiliki kewenangan mengatur semua proses transaksi pelaku pasar modal baik itu dari Investor dan Anggota Bursa/Perusahaan Sekuritas. IDX juga menyediakan sistem layanan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli diantara pihak-pihak lain dengan maksud memperdagangkan efek di antara mereka.⁷ Lembaga IDX ini pun tersebar di setiap perwakilan daerah. Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan perwakilan BEI di daerah yang bertugas melakukan kegiatan edukasi terhadap masyarakat, perusahaan dan investor khususnya di daerah-daerah tempat tanggung jawabnya. Kantor Perwakilan BEI juga memiliki tugas untuk meningkatkan dan mengembangkan jumlah investor serta perusahaan yang tercatat di bursa (*go public*).⁸ Salah satu kantor Perwakilan BEI adalah Kantor Perwakilan BEI Kalimantan Selatan.

Proses perdagangan saham di bursa efek tidak jauh berbeda dengan proses perdagangan di pasar negosiasi, namun bedanya di pasar reguler investor tidak dapat membeli saham secara langsung melainkan harus melalui perantara anggota bursa atau disebut perusahaan sekuritas. Tetapi, sistem perdagangan tersebut tidaklah *manual* melainkan sudah menggunakan sistem komputerisasi. Sistem perdagangan tersebut bernama *Jakarta Automatic Trading System* (JATS).⁹ JATS digunakan pertama kali pada 22 Mei 1995 sampai sekarang, penggunaan JATS bertujuan menggantikan sistem yang dahulu dilakukan secara manual menjadi komputerisasi.¹⁰ Transaksi trading saham syariah biasa terjadi di pasar sekunder IDX. Pasar sekunder bursa efek memiliki beberapa jenis pasar yaitu Pasar Reguler, Pasar Negosiasi, dan Pasar Tunai.¹¹

⁶ Iswi Hariyanti dan Serfianto Dibyo Purnomo, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah* (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2010). Hlm. 29.

⁷ Wawancara dengan Ibu Yuniar Kepala Kantor Perwakilan IDX Kalimantan Selatan, pada 15 Juni 2022.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Muhammad Yan Yusuf, 'Mengenal Jakarta Automatic Trading System Dan Keuntungannya', *Website IDX* <<https://www.idxchannel.com/yuknabungsaham/mengenal-jakarta-automatic-trading-system-dan-keuntungannya>> [accessed 18 June 2022].

¹¹ Hariyanto, 'Perbedaan Pasar Reguler, Pasar Negosiasi, & Pasar Tunai', *Website Ajaib Sekuritas* <<https://ajaib.co.id/perbedaan-pasar-reguler-pasar-negosiasi-pasar-tunai/>> [accessed 26 June 2022].

Jadwal pasar IDX Berbeda dengan transaksi di aset lain seperti *forex* dan *crypto* yang memiliki proses transaksi 24 jam dalam 5 hari, bahkan sampai 24 jam dalam seminggu, tetapi Pasar bursa di Indonesia hanya buka 5 hari dalam seminggu yaitu sesi 1 pada pukul 09.00-12.00 WIB dan sesi 2 pada pukul 13.30-15.49.59 WIB untuk hari senin-kamis. Sedangkan pada hari Jumat, sesi 1 dibuka pada pukul 09.00-11.30 WIB dan sesi 2 dibuka pada pukul 14.00-15.49.59 WIB. Namun, akibat pandemic *Covid-19* ada perubahan dalam jadwal perdagangan dibursa efek dengan diterbitkan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00109/BEI/12-2020 tentang Perubahan Peraturan Nomor IIA tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.¹²

Praktik Investasi dan Trading itu adalah dua hal berbeda meskipun proses mekanisme transaksinya sama. Perbedaan investasi dan trading bisa kita lihat pada tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Investtasi dan Trading Saham

	Investasi	Trading
Pelaku/pihak	Investor	<i>Trader</i>
Jangka waktu	Bulanan- tahunan	Menit-bulanan
Tujuan	Menjaga asset untuk masa depan	Memperbanyak pendapatan masa kini.
Keuntungan	<i>Dividen dan Capital Gain</i>	<i>Capital Gain</i>

Sumber data: *Wawancara dengan Fathurraji, Staff Phintraco Sekuritas, Pada 14 Juni 2022*

Praktik trading tidak memiliki istilah menyimpan dalam waktu panjang melainkan mencari peluang sebanyak mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dalam praktik trading memiliki beberapa jenis teknik berdasarkan waktunya yaitu *Scalping, One Day Trade dan Swing Trading*.¹³ *Scalping* teknik trading dengan proses transaksi dalam waktu sangat singkat baik dalam menit, jam dan maksimal hari. Sedangkan, *One Day Trade* adalah teknik trading yang memilki maksimal waktu satu hari atau dikenal beli pagi jual sore. Adapun *Swing Trading* adalah teknik trading paling santai dan risiko rendah karena waktu yang perlukan adalah mingguan dan

¹² Shifa Nurhaliza, 'Sesuai Kondisi Pandemi Covid-19, Ini Jam Bursa Saham Di BEI', *Website IDX* <<https://www.idxchannel.com/market-news/sesuai-kondisi-pandemi-covid-19-ini-jam-bursa-saham-di-bei>> [accessed 25 June 2022].

¹³ Belvin Tannadi, *Ilmu Saham* (Jakarta, 2020). Hlm. 9.

bulanan dalam transaksinya. Meskipun investasi dan trading itu berbeda tetapi mekanisme transaksi tetap sama hanya perilaku si investor/*trader* yang berbeda.

Adapun mekanisme transaksi saham di IDX, sebagai berikut: Transaksi saham syariah di bursa efek menggunakan sistem *Sharia Online Trading System (SOTS)*. Sistem SOTS sendiri merupakan produk pengembangan dari bursa efek dan dimiliki perusahaan sekuritas yang bersumber pada fatwa DSN MUI Nomor 80 Tahun 2011 tentang Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Mekanisme Transaksi menggunakan SOST tidak jauh berbeda dengan mekanisme transaksi pada umumnya, hanya beberapa fitur dan pemilihan saham saja yang berbeda.

Penyedia Layanan *Sharia Online Trading System (SOTS)* dikembangkan oleh *Indonesia Stock Exchange (IDX)* dan dimiliki oleh perusahaan sekuritas. Investor/*trader* yang melakukan trading (jual-beli) saham syariah pasti melalui perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai perantara perdagangan di bursa efek. Ada 14 perusahaan sekuritas di Indonesia yang menyediakan layanan SOTS.¹⁴

Pada perkembangannya Sistem Trading saham syariah menggunakan SOTS hanya dapat dilakukan disaham yang tergabung dalam Indeks Saham Syariah. Ada tiga indeks saham syariah di Indonesia, yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), *Jakarta Islamic Index (JII)* dan *Jakarta Islamic Index 70 (JII 70)*.

Prosedur Trading (jual-beli) Saham Syariah di *Indonesia Stock Exchange (IDX)* Sebenarnya prosedur trading saham syariah tidak jauh berbeda dengan sistem trading saham pada umumnya, hanya sistem, metode praktik dan pemilihan sahamnya yang berbeda. Prosedur Trading (jual-beli) saham syariah di IDX, sebagai berikut:

- 1) Investor/*Trader* melakukan proses Analisa Emiten.
- 2) Investor/*trader* melakukan *order* saham syariah melalui perusahaan sekuritas yang menggunakan SOTS.
- 3) Transaksi menemukan kecocokan harga (*matched order*).
- 4) Penyelesain Transaksi Trading Saham Syariah.

Dalam transaksi praktik trading saham syariah di bursa efek terdapat beberapa dari jenis transaksi yang dilarang dalam prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN MUI

¹⁴ IDX Islamic, 'Anggota Bursa Penyedia Sistem Online Trading Syariah', *Website IDX* <<https://idxislamic.idx.co.id/investor-syariah/daftar-ab-sots/>> [accessed 19 June 2022].

Nomor 80 Tahun 2011, yaitu *Fake Demand/Supply* yaitu proses transaksi oleh beberapa pihak dengan menempatkan jumlah penawaran dan permintaan palsu bertujuan mempengaruhi harga, *Pump and Dump* yaitu transaksi yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan cara menaikkan harga saham pada tingkatan harga yang mereka inginkan, ketika sudah mencapai harga yang mereka inginkan maka saham tersebut akan terjadi penurunan dalam waktu yang singkat. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan saham di harga tinggi dan *Cornering* yaitu transaksi yang dilakukan oleh pihak pemegang saham mayoritas dengan cara membuat penawaran palsu (*fake supply*) pada sesi 1 jam bursa, kemudian penawaran palsu tersebut akan dibatalkan pada sesi 2 jam bursa diikuti dengan kenaikan harga saham tersebut ke tingkat harga yang mereka inginkan. Hal ini dilakukan bertujuan mempengaruhi investor/*trader* yang memiliki saham perusahaan mereka segera menjual saham yang dimilikinya dengan cara penggunaan prinsip *demand and supply*. Transaksi seperti ini ditemukan pada saham PT. Harapan Duta Pertiwi Tbk (HOPE) dengan waktu transaksi pada tanggal 24 Juni 2022.

Dalam transaksi di bursa efek ada dua hal terkait perilaku investor/*trader* yaitu *Herding Behaviour* adalah tindakan atau perilaku investor/*trader* dalam membeli dan menjual saham tanpa menghiraukan alasan dasarnya (tanpa analisa). Investor/*trader* akan membeli dan menjual saham berdasarkan perasaan dan keinginan untuk ikut-ikutan orang lain tanpa mengukur terlebih dahulu terkait risiko dan pendapatan yang akan ditanggungnya.¹⁵ *Fear Of Missing Out* adalah tindakan dimana para investor/*trader* membeli saham dengan prinsip takut ketinggalan harga.¹⁶ Perilaku *fear of missing out* membuat orang memiliki rasa takut ketinggalan kegiatan yang ada disekitarnya tidak terkecuali di dunia finansial.¹⁷ *Trader* membeli berdasarkan euforia yang ada berdasarkan pada ramainya transaksi maupun isu berita terkait dengan emiten saham tersebut. Hal ini tentu akan membuat pergerakan harga suatu saham menjadi tidak stabil atau tidak wajar. Terkait hal ini IDX sendiri belum mampu sejauh ini mengatasi hal tersebut, *Indonesia Stock Exchange (IDX)* terus melakukan upaya

¹⁵ Hari Wijayanto dkk Gunawan, 'Pendeteksian Perilaku Herding Pada Pasar Saham Indonesia Dan Asia Pasifik', *Artikel 2011*, 16.2 (2011), 17.

¹⁶ Moch. Wahyu Widodo Raih Persada, 'Analisis Perbandingan Harga Saham Indeks LQ45 Sebelum Dan Semasa Pandemi Covid-19: Event Study', *Artikel*, 2021, 545.

¹⁷ Patrick G. McGinnis, *Fear Of Missing Out* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020). 4.

edukasi terkait pasar modal saham tentunya. Karena dalam tindakan *fear of missing out* akan banyak mendatangkan kerugian baik dari pihak perusahaan emiten saham dan pihak investor/*trader* itu sendiri.

Praktik Trading Saham Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam konsep hukum ekonomi syariah transaksi muamalah harus memenuhi rukun dan syarat sah akad. Ada 4 rukun yang membentuk akad yaitu para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*), obyek akad (*mahallul-'aqd*), kesepakatan para pihak (*shigatul-'aqd*) dan tujuan akad (*maudhu al-'aqd*). berikut rukun yang ada dalam praktik trading saham syariah yaitu para pihak yang berakad, objek akad, kesepakatan para pihak dan tujuan akad.

Dalam trading saham syariah akad jual beli dinyatakan sah disaat terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual. Dengan demikian, secara rukun dan syarat akad praktik trading saham telah bersesuai dengan prinsip dalam hukum ekonomi syariah.

Transaksi trading saham syariah menggunakan akad *Bai al-Musawamah* artinya dalam proses transaksi penawaran harga berkelanjutan sampai menemukan harga yang sesuai dengan keinginan pihak *trader* pembeli dan *trader* penjual.

Terkait praktik trading saham syariah yang menjual aset dalam waktu singkat dan rentang waktu menit, jam harian dan mingguan setelah melakukan pembelian (*short term*) bertujuan mendapatkan *capital gain*, Sebagaimana kita tahu penyelesaian transaksi administrasi saham adalah T+2 (membutuhkan waktu kerja dua hari). Artinya *trader* sudah memiliki aset saham dan menerima dana dari hasil penjualan saham, hanya saja proses kepemilikan secara dokumen belum selesai karena melalui beberapa tahapan di KSEI dan KPEI, tetapi jelas hal tersebut tentu tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena berdasarkan kebiasaan atau *'urf* dalam pasar modal yang telah lama terjadi dan memiliki regulasi secara resmi. Hal ini berdasarkan pada prinsip *Qabdlu Hukmi* yang digunakan dalam transaksi saham syariah yang telah diatur oleh fatwa DSN MUI Nomor 80 Tahun 2011.

Dalam praktik trading saham syariah ketika *trader* ingin memilih saham yang akan ditransaksikan, ada proses metode analisis terlebih dahulu agar mendapatkan saham yang tepat dan jelas kualitasnya dan berhak membatalkan proses transaksi

apabila tidak sesuai dengan keinginan. Dalam trading saham syariah kita bebas memilih saham syariah terbaik menurut analisa kita. Maka hal ini sudah bersesuaian dengan proses *khayar* yaitu *trader* berhak membatalkan pesanan beli dan jual saham syariah apabila tidak sesuai kriteria yang telah ditetapkan selama dalam waktu jam transaksi bursa. *Khayar* ini menggunakan *khayar syarat* artinya pilih bagi satu atau dua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan transaksi selama masih dalam waktu yang ditentukan. Sesuai dengan Hadist Rasulullah Shallahu alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya: "*Nabi Shalallahu alaihi Wasallam bersabda: Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hak pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya.*" (HR. Ibnu Majah).

Proses transaksi baik jual atau beli saham syariah di bursa efek memiliki hak tersebut, apabila pihak *trader* tidak menemukan saham dengan harga yang sudah ditentukannya, maka *trader* berhak membatalkan transaksi tersebut.

Analisa saham syariah juga bertujuan mencegah praktik *gharar* dan spekulasi dalam trading saham syariah. Dengan melakukan analisa kita akan menemukan saham terbaik dengan harga terbaik yang nanti dimasa mendatang tentu kenaikan harga sahamnya akan mendatangkan keuntungan kepada si *trader* saham. Sesuai dengan Hadist Rasulullah Shalallahu alaihi Wasallam. Yang artinya: "*Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam. melarang jual-beli dengan lempar kerikil dan jual-beli gharar (spekulasi)*". (HR. Muslim).

Dalam praktik trading saham syariah ada masanya seorang *trader* akan mendapatkan keuntungan dengan kenaikan dari harga saham yang dibelinya di harga rendah (*capital gain*). Serta akan ada pula masanya dimana seorang *trader* terpaksa menjual rugi terhadap saham yang dibelinya, karena harga saham terus mengalami penurunan. Tindakan jual rugi tersebut dinamakan *cutloss*. Tindakan *cutloss* bertujuan mengendalikan tingkat kerugian *trader* dan *trader* bisa membeli saham dengan harga murah dalam keadaan pasar yang mengalami penurunan. Dalam prinsip hukum ekonomi syariah jual rugi diperbolehkan dengan berdasarkan kepada kaidah "*Risiko itu sejalan dengan keuntungan*". Dalam trading saham syariah mengenal istilah *high risk*,

high return artinya semakin besar keuntungan yang didapatkan maka semakin besar juga kerugian yang siap untuk ditanggung

Cutloss sendiri juga telah berdasarkan kepada keikhlasan dan kerelaan sehingga transaksi dapat nilai sah. Hal ini berdasarkan kepada hadist Rasulullah Shallahu Alaihi Wasallam: Artinya: "*Ingatlah, janganlah berbuat zalim. Ingatlah, janganlah berbuat zalim. Sesungguhnya, harta seorang muslim itu tidak halal untuk diambil kecuali dengan sepenuh kerelaan hatinya.*" (HR. Ahmad, Nomor 21237; dinilai sahih oleh Al-Albani).

Adapun sistem dalam praktik trading syariah masih ditemukan beberapa tindakan yang tidak bersesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah, hal tersebut berdasarkan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Adapun praktik transaksi trading saham berikut:

- (1) *Fake Demand/Supply* hal dengan menciptakan jumlah orderan palsu pada kolom permintaan dan penawaran seakan harga tersebut wajar. Jelas hal ini sangat dilarang dalam prinsip hukum ekonomi syariah dan tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 80 Tahun 2011 pada poin 3 (c).
- (2) *Pump and Dump* yaitu hal ini dilakukan dengan menaikkan harga saham pada rentang harga tertentu, kemudian diturunkan ke rentang harga tertentu sesuai dengan kepentingan pihak yang melakukan transaksi ini. Hal tersebut juga tidak bersesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN MUI Nomor 80 Tahun 2011 pada poin 3(c).
- (3) *Cornering* yaitu tindakan oleh pemegang saham mayoritas dengan menjaga harga tetap rendah pada sesi 1 bursa dengan membuat *fake supply*, kemudian pada sesi 2 *fake supply* akan dibatalkan dengan diikuti kenaikan harga saham tersebut. Transaksi tersebut juga dilarang oleh fatwa DSN MUI Nomor 80 Tahun 2011 pada poin 3 (d).

Dalam perkembangannya ada kegiatan yang belum disebutkan oleh fatwa DSN MUI No, 80 Tahun 2011 namun masih bagian larangan yaitu tindakan *spekulasi dan gharar*. Tindakan tersebut adalah perilaku yang sering dilakukan oleh para investor/*trader* dalam perdagangan bursa efek sebagai berikut:

- (1) *Hearding Behaviour* yaitu tindakan dimana seorang investor/*trader* akan membeli atau menjual saham berdasarkan kepada jumlah transaksi beli atau jual perusahaan sekuritas. Hal ini jelas merupakan tindakan spekulasi karena investor/*trader* hanya berdasarkan ikut-ikutan tanpa ada proses analisa terlebih dahulu. Seringkali tindakan ini akan merugikan pihak investor/*trader* karena akan mudah berkaitan dengan transaksi dilarang lainnya seperti yang disebutkan dalam point 3 dalam Fatwa DSN MUI Nomor 80 Tahun 2011.
- (2) *Fear of Missing Out* yaitu tindakan dimana investor takut ketinggalan euforia dari kenaikan harga pada suatu emiten saham. Pihak investor/*trader* akan membeli atau menjual saham berdasarkan kepada ramainya transaksi pada suatu saham ditambah dengan adanya berita positif terkait saham yang lagi ramai tersebut dan prinsip untung-untungan. Hal ini termasuk dalam transaksi *gharar* bahkan *maysir* dikarenakan ketidakjelasan penyebab kenaikan harga saham dan kebenaran berita terkait emiten saham yang lagi ramai ditransaksikan, yang akhir tindakan beli atau jual berdasarkan untung-untungan (*maysir*). Hal ini jelas tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan juga fatwa DSN MUI Nomor 80 tahun 2011 pada poin (3) yaitu Pelaksanaan Perdagangan Efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur *dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman, taghrir, ghisysy, tanajusy/najsy, ihtikar, bai' al-ma'dum, talaqqial-rukban, ghabn, riba dan tadlis*.

Untuk memudahkan memahami terkait praktik trading saham syariah di *Indonesia Stock Exchange (IDX)* yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dari penjelasan diatas. dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Kesesuaian dan ketidaksesuaian Praktik Trading Saham Syariah di Indonesia Stock Exchange (IDX) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

No	Praktik (Indikator)	Keterangan
1	Akad	Sesuai Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
2	Praktik <i>Short term</i>	Sesuai Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
3	Praktik Analisa <i>fundamental</i> dan <i>teknikal</i>	Sesuai Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
4	<i>Cutloss</i>	Sesuai Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
5	<i>fake demand/supply</i>	Tidak Sesuai Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
6	<i>pump and dump</i>	Tidak Sesuai Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
7	<i>Cornering</i>	Tidak Sesuai Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
8	<i>Hearding Behaviour</i>	Tidak Sesuai Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
9	<i>Fear Of Missing Out</i>	Tidak Sesuai Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Dalam praktik trading saham syariah secara akad dan rukun sebenarnya telah terpenuhi sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang telah diatur oleh DSN MUI Nomor 80 Tahun 2011. Baik itu dari segi pemilihan saham yang sesuai syariah dan mekanisme transaksi yang benar-benar diatur baik dan serius, dibuktikan dengan adanya IDX ISLAMIC serta diciptakannya SOTS (*Sharia Online Trading System*) yang menfilter transaksi hanya dapat dilakukan terhadap saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) dan transaksi berbasis tunai (*Not use Margin Trading*) dengan menghindari prinsip pinjaman berbunga (*riba*). Namun dalam praktiknya masih ada ditemui terkait transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti *fake demand/supply*, *pump and dump* dan *cornering*. Tentu sesuai dengan kaidah "*Hukum asal transaksi muamalah adalah boleh sampai ada hal yang melarangnya*" akan membuat praktik trading saham syariah akan menjadi dilarang atau tidak diperbolehkan. Tetapi hal tersebut masih dapat dihindarkan dengan perlunya ada kebijakan dan regulasi lebih progresif terhadap tindakan yang dilarang dalam prinsip syariah yang nantinya apabila dapat diatur secara mendalam akan menjamin kesesuaian prinsip syariah dalam praktik trading saham syariah di *Indonesia Stock Exchange (IDX)*.

Kemudian terkait Perilaku Investor/*trader* yang melakukan tindakan *Hearding Behaviour* dan *Fear Of Missing Out* itu tindakan yang sebenarnya tidak akan membuat transaksi yang telah diatur oleh *Indonesia Stock Exchange (IDX)* terkait saham syariah akan menjadi dilarang, tetapi sama halnya dengan praktik *fake demand/supply, pump and dump*, dan *cornering*. Praktik trading saham syariah dapat menjadi haram atau tidak sesuai prinsip hukum ekonomi syariah apabila tindakan diatas dilakukan, artinya selama tindakan tersebut tidak dilaksanakan atau terjadi, secara aturan syariah transaksi saham syariah dalam praktik trading saham syariah akan tetap sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Praktik trading saham syariah telah mengikuti prinsip hukum ekonomi syariah melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 80 Tahun 2011. *Indonesia Stock Exchange (IDX)* memiliki keseriusan dalam hal pasar modal syariah dengan adanya *IDX ISLAMIC*. Sistem Trading Saham Syariah menggunakan *Sharia Online Trading System (SOTS)*. *SOTS* hanya melaksanakan (*Confirmed*) transaksi pada saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (*DES*). *SOTS* meniadakan transaksi *Margin Trading* (utang berbasis bunga) dan transaksi yang berbasis tunai dengan demikian trader hanya bisa membeli saham berdasarkan jumlah uang yang dimilikinya dalam rekening dana nasabah serta meniadakan fitur *Short Selling*. Dalam trading saham syariah dibursa efek menggunakan akad *Bai al-musawamah* dan untuk penyelesaian transaksi T+2 dengan prinsip *Qabdlu Hukmi*. Meskipun *Indonesia Stock Exchange (IDX)* telah mengatur terkait mekanisme terkait praktik trading saham syariah, masih ada beberapa transaksi yang dilarang oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 80 Tahun 2011, diantara ialah *fake demand/supply, pump and dump, cornering, heading behavior* dan *fear of missing out*. Berdasarkan Prinsip hukum ekonomi syariah, praktik trading saham syariah di *Indonesia Stock Exchange (IDX)* Kalimantan Selatan telah bersesuai dari segi rukun dan syarat akad serta proses penyelesaian transaksi. Akad yang digunakan dalam praktik trading saham syariah adalah *Bai Al-Musawamah* dan penyelesaian transaksi berdasarkan prinsip *Qabdlu Hukmi* serta adanya hak *khiyar*

dalam praktik trading saham dengan berdasar pada proses analisa baik *fundamental* dan *teknikal* sebelum membeli dan menjual saham syariah. Namun praktik trading syariah yang secara hukum adalah asal *mubah* menjadi transaksi yang diharamkan karena ditemukan beberapa transaksi yang tidak bersesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan regulasi yang telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 80 Tahun 2011 yaitu *Pump and dump* dan *fake demand/supply* yang termasuk dalam transaksi *najsy*, *praktik Cornering* yang termasuk dalam transaksi *ikhtikar*, serta *Hearding Behaviour* dan *fear of missing out* yang termasuk dalam transaksi mengandung *gharar* dan *maysir*.

2. Untuk menciptakan praktik trading saham syariah yang bersesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah diperlukan intervensi serius dari pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dan *Indonesia Stock Exchange (IDX)* selaku regulator mekanisme perdagangan di bursa efek terkait pihak atau oknum yang merugikan investor/*trader* dan pihak lainnya dengan melakukan kegiatan tidak bersesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Perlu adanya sanksi seriusan terhadap tindakan transaksi yang dilarang tersebut dan perlunya peningkatan pada sistem komputerisasi *Sharia Online Trading System (SOTS)* sehingga dapat mencegah transaksi yang dilarang oleh prinsip hukum ekonomi syariah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Saran

Perlu adanya edukasi terhadap masyarakat yang melibatkan banyak pihak agar terhindari dari melakukan serta terjebak dalam transaksi yang dilarang dalam prinsip hukum ekonom syariah.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- McGinnis, Patrick G., *Fear Of Missing Out* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020)
- Purnomo, Iswi Hariyanti dan Serfianto Dibyo, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah* (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2010)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021)
- Tannadi, Belvin, *Ilmu Saham* (Jakarta, 2020)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

JURNAL

- Gunawan, Hari Wijayanto dkk, 'Pendeteksian Perilaku Herding Pada Pasar Saham Indonesia Dan Asia Pasifik', *Artikel 2011*, 16.2 (2011), 17
- Nurhayati, Yati, 'Perdebatan Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi Dan Tujuan Ilmu Hukum', *Jurnal Al Adl*, 5.10 (2013), Hlm. 15.
- Raih Persada, Moch. Wahyu Widodo, 'Analisis Perbandingan Harga Saham Indeks LQ45 Sebelum Dan Semasa Pandemi Covid-19: Event Study', *Artikel*, 2021, 545

INTERNET

- Author, 'Data KSEI, Statistik Pasar Modal Indonesia', *KSEI.Co.Id*, 2022 <https://www.ksei.co.id/files/Statistik_Publik_-_Februari_2022.pdf> [accessed 15 June 2022]
- Islamic, IDX, 'Anggota Bursa Penyedia Sistem Online Trading Syariah', *Website IDX* <<https://idxislamic.idx.co.id/investor-syariah/daftar-ab-sots/>> [accessed 19 June 2022]
- NISP, OCBC, 'Trading Saham: Definisi, Cara, Dan Bedanya Dengan Investasi', *OCBCNISP.Com*
- Nurhaliza, Shifa, 'Sesuai Kondisi Pandemi Covid-19, Ini Jam Bursa Saham Di BEI', *Website IDX* <<https://www.idxchannel.com/market-news/sesuai-kondisi-pandemi-covid-19-ini-jam-bursa-saham-di-bei>> [accessed 25 June 2022]
- Hariyanto, 'Perbedaan Pasar Reguler, Pasar Negosiasi, & Pasar Tunai', *Website Ajaib Sekuritas* <<https://ajaib.co.id/perbedaan-pasar-reguler-pasar-negosiasi-pasar-tunai/>> [accessed 26 June 2022]

Yusuf, Muhammad Yan, 'Mengenai Jakarta Automatic Trading System Dan Keuntungannya', *Website IDX*
<<https://www.idxchannel.com/yuknabungsaham/mengenai-jakarta-automatic-trading-system-dan-keuntungannya>> [accessed 18 June 2022]

WAWANCARA

Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia atau *Indonesia Stock Exchange* (IDX) Kalimantan Selatan.